



PERATURAN DESA LENGKONG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

**TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA LENGKONG
KECAMATAN LENGKONG
KABUPATEN NGANJUK DENGAN TANAH PENGGANTI DARI
PT YOUNG TREE INDUSTRIES**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA LENGKONG

PERATURAN DESA LENGKONG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG
KABUPATEN NGANJUK DENGAN TANAH PENGGANTI DARI
PT YOUNG TREE INDUSTRIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LENGKONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 April 2019 Nomor 143/2812/SJ Hal Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) di Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk dan Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 17 Mei 2019 Nomor 143/10606/011.3/2019 Perihal Tindak Lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/2812/SJ tanggal 4 April 2019 perihal Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) di Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk serta Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 27 Mei 2019 Nomor 005/139/411.010/2019 Perihal Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) di Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, maka untuk tukar menukar Tanah Kas Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk dengan tanah pengganti dari PT. Young Tree Industries perlu didukung kelengkapan administrasi yang lengkap dan benar, perlu mengatur Tukar Menukar Tanah Kas Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk dengan Tanah Pengganti dari PT. Young Tree Industries dengan Peraturan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 50);
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 51 Tahun 2018 tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti Atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LENGKONG
dan
KEPALA DESA LENGKONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK DENGAN TANAH PENGGANTI DARI PT. YOUNG TREE INDUSTRIES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Desa adalah Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Lengkong.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Lengkong Kecamatan Lengkong.
9. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa.
11. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
12. Tanah desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan / atau untuk kepentingan sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud tukar menukar tanah kas desa adalah untuk meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 3

Tujuan tukar menukar Tanah Kas Desa adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan produktifitas tanah kas desa; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan Perangkat Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Tukar menukar Tanah Kas Desa Lengkong dilaksanakan antara Pemerintah Desa Lengkong dengan PT. Young Tree Industries.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk tukar menukar tanah antara Tanah Kas Desa Lengkong dengan tanah pengganti yang berasal dari PT. Young Tree Industries.

Pasal 5

Rincian tanah kas Desa Lengkong yang akan dilaksanakan tukar menukar adalah sebagai berikut:

No.	Obyek Hak	Luas (m ²)	Keterangan
1.	Buku C Desa Lengkong Persil Nomor 7 Kelas S.IV tertulis atas nama bengkok Kamituwo III	2.300	Terletak di Desa Lengkong

Pasal 6

Rincian tanah pengganti yang berasal dari PT. Young Tree Industries adalah sebagai berikut:

No.	Obyek hak	Luas (m ²)	Keterangan
1.	Tanah Negara bekas Hak Milik Nomor 870 An. SUPARDJO terletak di Desa Lengkong Kecamatan Lengkong	3.932	Bukti perolehan PT. Young Tree Industries akta pelepasan hak dihadapan Notaris Abdul Kadir, SH, M.Kn tanggal 6 Juli 2015 Nomor 2.

Pasal 7

Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai tambahan tunjangan Perangkat Desa yaitu Kepala Dusun Lempoh Desa Lengkong.

BAB IV

MEKANISME TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa Lengkong melepaskan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada PT. Young Tree Industries untuk diterbitkan sertifikatnya.
- (2) PT. Young Tree Industries melepaskan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pemerintah Desa Lengkong untuk diterbitkan sertifikatnya.
- (3) Segala biaya administrasi yang timbul sebagai akibat proses tukar menukar Tanah Kas Desa Lengkong sampai diterbitkannya Sertipikat Tanah Pengganti ditanggung oleh pihak pemohon yaitu PT. Young Tree Industries.

BAB V

MEKANISME PENCATATAN TANAH PENGGANTI

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menetapkan penghapusan Tanah Kas Desa yang dilepas dengan Keputusan Kepala Desa dan mencatat tanah pengganti yang berasal dari PT. Young Tree Industries pada buku inventaris desa setelah proses tukar menukar Tanah Kas Desa dilaksanakan.
- (2) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

- (1) Proses tukar menukar Tanah Kas Desa Lengkong dengan tanah pengganti dari PT. Young Tree Industries diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian antara kedua belah pihak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lengkong.

Ditetapkan di Desa Lengkong
pada tanggal 26 Juli 2019

KEPALA DESA LENGKONG,



PIPIR HARIANTO

Diundangkan di Desa Lengkong
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DESA LENGKONG,



WARIH ARDATA

NIP. 19700726 200906 1 002

LEMBARAN DESA LENGKONG TAHUN 2019 NOMOR 3